



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

---

Blambangan Umpu, 20 Januari 2025

Nomor : 100.3.2/27/1.04-WK/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Tanggapan atas Rancangan  
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kab. Way Kanan  
di-  
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan Nomor: 600/06/IV.08-WK/2025 tanggal 8 Januari 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli Tahun Anggaran 2025 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 8 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PROFESI AHLI  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 52 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- b. Berdasarkan Pasal 232 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memilih anggota Tim Profesi Ahli untuk bekerja di wilayah administratifnya dari basis data yang disusun oleh pemerintah pusat.
- c. Bahwa terhadap SK yang diajukan dapat diteruskan, karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 52 Pasal 1 angka 52 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK.

- 1) Nama SK sudah sesuai.
- 2) Format penulisan nomor diubah sehingga menjadi:  
NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2025

b. Konsideran “Menimbang”

Saran perbaikan:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 52 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli Tahun Anggaran 2025;

c. Dasar Hukum “Mengingat”

Sudah sesuai.

d. Diktum “Menetapkan” sudah sesuai.

e. Batang Tubuh

1) Saran Perbaikan Diktum:

KESATU : Tetap.

KEDUA : Tetap.

KETIGA : Tetap  
KEEMPAT : Tetap.  
KELIMA : Tetap.  
KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
KETUJUH : Tetap.

2) Penulisan nomor urut Diktum agar disesuaikan.

3) Penutup

Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 2025

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

f. Tembusan sudah sesuai

g. Lampiran sudah sesuai.

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

1) Menggunakan Paper Size F4

2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm

3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan

4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.

d. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

e. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012